



Kewenangan Bawaslu DKI Jakarta dalam Mengusut Dugaan Praktik Politik Uang pada Kampanye Pemilu 2024 untuk Menjaga Integritas Demokrasi

Naila Ahmad*, Nabila Kheisyah Zalvadhia, Salwa Alfira, Reivania Calista Rizanul, Princess Ngozi Chika, Restu Rahmawati

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Abstrak: Pemilihan Umum di Indonesia kerap diwarnai oleh praktik politik uang yang mengancam integritas demokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kewenangan Badan Pengawas Pemilu DKI Jakarta dalam menangani dugaan praktik politik uang selama Kampanye Pemilu 2024, serta menilai efektivitas peran lembaga tersebut dalam menjaga integritas demokrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka, dengan menganalisis regulasi, kebijakan, serta dinamika sosial yang berkaitan dengan pengawasan Pemilu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu memiliki kewenangan yang cukup luas, termasuk menerima laporan pelanggaran, melakukan investigasi awal, dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum. Namun demikian, efektivitas pengawasan masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya, budaya politik uang yang telah mengakar, serta tekanan politik dari berbagai pihak. Meskipun Bawaslu memainkan peran penting dalam penegakan hukum terhadap praktik politik uang, dibutuhkan langkah-langkah strategis untuk memperkuat kapasitas kelembagaan dan menjamin independensinya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam bentuk rekomendasi bagi penguatan sistem pengawasan Pemilu serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga kualitas demokrasi di Indonesia.

Kata Kunci: Bawaslu, Politik Uang, Pemilu 2024, Kewenangan, Integritas Demokrasi.

DOI:

<https://doi.org/10.53697/iso.v5i1.2402>

*Correspondence: Naila Ahmad

Email:

2310413017@mahasiswa.upnvj.ac.id

Received: 29-04-2025

Accepted: 25-05-2025

Published: 06-06-2025



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: General elections in Indonesia are often characterized by money politics practices that threaten the integrity of democracy. This research aims to explore the authority of the DKI Jakarta Election Supervisory Agency in handling allegations of money politics during the 2024 Election Campaign, and assess the effectiveness of the agency's role in maintaining democratic integrity. This research uses a qualitative approach through a literature study, by analyzing regulations, policies, and social dynamics related to election supervision. The results showed that Bawaslu has quite broad authority, including receiving reports of violations, conducting preliminary investigations, and coordinating with law enforcement officials. However, the effectiveness of supervision still faces various obstacles, such as limited resources, an entrenched culture of money politics, and political pressure from various parties. Although Bawaslu plays an important role in law enforcement against money politics, strategic steps are needed to strengthen its institutional capacity and ensure its independence. This research is expected to contribute in the form of recommendations for strengthening the election monitoring system and increasing public participation in maintaining the quality of democracy in Indonesia.

Keywords: Bawaslu, Money Politics, 2024 Elections, Authority, Democratic Integrity.

Pendahuluan

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk secara langsung memilih pemimpin dan wakilnya. Di Indonesia, Pemilu diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Kirana et al., 2024). Pemilu menjadi sarana utama pembentukan pemerintahan yang memiliki legitimasi berdasarkan kehendak rakyat. Namun, dalam praktiknya, idealisme tersebut kerap berbenturan dengan kenyataan di lapangan. Berbagai pelanggaran Pemilu, seperti kecurangan administratif, manipulasi suara, hingga praktik politik uang, masih marak terjadi (Mujib, 2023). Politik uang menjadi bentuk pelanggaran yang dominan, di mana sumber daya finansial digunakan untuk memengaruhi preferensi pemilih, sehingga berpotensi melahirkan pemimpin yang tidak berorientasi pada kepentingan publik (Sugiharto, 2021). Fenomena ini tidak hanya mencederai integritas demokrasi, tetapi juga mengancam kualitas tata kelola pemerintahan ke depan. Ketergantungan pada praktik transaksional dalam Pemilu mengaburkan nilai-nilai meritokrasi dan memperbesar risiko korupsi dalam penyelenggaraan kekuasaan. Kondisi ini tentu menjadi tantangan bagi konsolidasi demokrasi di Indonesia, yang seharusnya berorientasi pada penguatan partisipasi dan akuntabilitas.

Pada Pemilu 2024, dugaan praktik politik uang kembali menjadi sorotan, yang menandakan bahwa persoalan ini masih mengakar kuat dalam sistem politik di Indonesia. Pemantauan yang dilakukan oleh berbagai lembaga, seperti Bawaslu dan Perludem, menunjukkan bahwa modus operandi politik uang kini semakin beragam dan sulit terdeteksi. Beberapa dugaan praktik politik uang yang teridentifikasi selama Pemilu 2024 ini terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Di Jakarta Utara, misalnya, Bawaslu menerima laporan terkait pembagian sembako dan uang tunai kepada warga di wilayah pesisir. Dugaan ini semakin diperkuat dengan temuan Bawaslu berupa bantuan yang dibagikan dalam kantong plastik bergambar kandidat, yang diberikan secara masif menjelang masa tenang (Kompas.com, 2024). Di Provinsi Jawa Barat, Bawaslu juga menemukan sejumlah pelanggaran yang berkaitan dengan politik uang dan kampanye selama masa tenang di delapan daerah. Ketua Bawaslu Jawa Barat, Zacky Muhammad Zam Zam, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menangani 131 laporan dugaan pelanggaran Pemilu dari 27 kabupaten dan kota (Kompas.id, 2024). Fenomena dugaan politik uang yang terjadi di Jakarta Utara dan Jawa Barat ini menunjukkan betapa sulitnya menanggulangi praktik politik uang yang telah lama mengakar dalam sistem Pemilu di Indonesia. Lambannya penanganan kasus-kasus tersebut juga mencerminkan adanya berbagai hambatan struktural dan kultural yang mengganggu efektivitas penegakan hukum dalam Pemilu.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga independen memiliki peran penting dalam menjaga integritas Pemilu, khususnya melalui fungsi pengawasan terhadap berbagai bentuk pelanggaran, termasuk dugaan praktik politik uang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Bawaslu memiliki kewenangan

untuk menerima laporan pelanggaran, melakukan investigasi, mengumpulkan bukti, hingga berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dalam menangani pelanggaran pidana Pemilu (Farhati et al., 2024). Fungsi pengawasan ini sangat penting untuk memastikan agar proses penyelenggaraan Pemilu berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Dalam menjalankan fungsi pengawasannya tersebut, Bawaslu dibekali dengan sejumlah kewenangan yang memungkinkan lembaga ini untuk bertindak dalam menghadapi berbagai bentuk pelanggaran Pemilu, termasuk praktik politik uang yang menjadi perhatian serius dalam setiap kontestasi elektoral. Namun, dalam implementasinya, efektivitas peran Bawaslu dalam mengusut praktik politik uang masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan sumber daya, baik dari segi jumlah personel, ketersediaan anggaran, maupun dukungan infrastruktur teknologi yang diperlukan untuk melakukan pengawasan secara maksimal (Fitriani, 2020). Selain itu, pembuktian kasus politik uang juga menjadi tantangan tersendiri, karena pelanggaran ini kerap dilakukan secara tersembunyi dan melibatkan jaringan yang luas. Koordinasi antara Bawaslu dan aparat penegak hukum dalam Sentra Gakkumdu juga kerap menghadapi hambatan, terutama terkait perbedaan penafsiran antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan terhadap bukti politik uang (Wahyudi, 2021).

Penelitian yang berjudul "Upaya Pengawas Bawaslu dalam Memberantas Politik Uang di Kota Manado" oleh Kuntag et al. (2023), mengungkapkan bahwa praktik politik uang masih marak terjadi, terutama dalam bentuk pembagian uang tunai, sembako, layanan jasa, dan barang kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Untuk menanggapi hal tersebut, Bawaslu Kota Manado telah melakukan berbagai upaya, seperti membentuk satuan tugas menjelang masa tenang, melakukan patroli pengawasan, bekerja sama dengan aparat penegak hukum, serta memberikan edukasi kepada masyarakat. Namun, efektivitas pengawasan ini masih terkendala oleh rendahnya tingkat pendidikan dan kondisi ekonomi masyarakat, minimnya kesadaran hukum, serta budaya permisif terhadap politik uang. Selanjutnya, penelitian yang berjudul "Peran Bawaslu dalam Pemberantasan Politik Uang di Kabupaten Minahasa" oleh Paseki et al. (2024), menunjukkan bahwa Bawaslu berperan aktif tidak hanya dalam fungsi pengawasan, tetapi juga dalam aspek pencegahan dan penindakan, sebagaimana diatur dalam Pasal 93 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Di Kabupaten Minahasa, politik uang dianggap telah membudaya, diperkuat oleh lemahnya penegakan hukum dan rendahnya kesadaran politik masyarakat. Praktik ini muncul dalam bentuk serangan fajar, jual beli suara, serta pemberian barang atau uang oleh tim kampanye. Bawaslu mengalami berbagai kendala dalam proses penindakan, terutama karena sulitnya pembuktian, keterbatasan wewenang, serta terbatasnya sumber daya yang dimiliki. Sementara itu, penelitian yang berjudul "Peran Bawaslu dalam Mencegah Praktik Money Politic pada Pemilu di Kota Surabaya" oleh Putri dan Agustina (2024) menunjukkan bahwa Bawaslu Kota Surabaya menjalankan peran yang aktif dan partisipatif. Upaya tersebut dilakukan melalui penyusunan strategi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengawasan setiap tahapan Pemilu, koordinasi antarlembaga, serta edukasi publik. Meskipun terdapat banyak laporan dugaan praktik politik uang, sebagian besar tidak memenuhi unsur

pelanggaran. Namun, terdapat satu kasus yang berhasil dilimpahkan ke pihak kepolisian, menunjukkan bahwa Bawaslu tetap menjalankan fungsi pencegahan dan penindakan, meskipun tantangan dalam aspek pembuktian hukum masih menjadi hambatan.

Penelitian yang berjudul "*Upaya Pengawas Bawaslu dalam Memberantas Politik Uang di Kota Manado*" oleh Kuntag et al. (2023), mengungkapkan bahwa praktik politik uang masih marak terjadi, terutama dalam bentuk pembagian uang tunai, sembako, layanan jasa, dan barang kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Untuk menanggapi hal tersebut, Bawaslu Kota Manado telah melakukan berbagai upaya, seperti membentuk satuan tugas menjelang masa tenang, melakukan patroli pengawasan, bekerja sama dengan aparat penegak hukum, serta memberikan edukasi kepada masyarakat. Namun, efektivitas pengawasan ini masih terkendala oleh rendahnya tingkat pendidikan dan kondisi ekonomi masyarakat, minimnya kesadaran hukum, serta budaya permisif terhadap politik uang. Selanjutnya, penelitian yang berjudul "*Peran Bawaslu dalam Pemberantasan Politik Uang di Kabupaten Minahasa*" oleh Paseki et al. (2024), menunjukkan bahwa Bawaslu berperan aktif tidak hanya dalam fungsi pengawasan, tetapi juga dalam aspek pencegahan dan penindakan, sebagaimana diatur dalam Pasal 93 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Di Kabupaten Minahasa, politik uang dianggap telah membudaya, diperkuat oleh lemahnya penegakan hukum dan rendahnya kesadaran politik masyarakat. Praktik ini muncul dalam bentuk serangan fajar, jual beli suara, serta pemberian barang atau uang oleh tim kampanye. Bawaslu mengalami berbagai kendala dalam proses penindakan, terutama karena sulitnya pembuktian, keterbatasan wewenang, serta terbatasnya sumber daya yang dimiliki. Sementara itu, penelitian yang berjudul "*Peran Bawaslu dalam Mencegah Praktik Money Politic pada Pemilu di Kota Surabaya*" oleh Putri dan Agustina (2024) menunjukkan bahwa Bawaslu Kota Surabaya menjalankan peran yang aktif dan partisipatif. Upaya tersebut dilakukan melalui penyusunan strategi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengawasan setiap tahapan Pemilu, koordinasi antarlembaga, serta edukasi publik. Meskipun terdapat banyak laporan dugaan praktik politik uang, sebagian besar tidak memenuhi unsur pelanggaran. Namun, terdapat satu kasus yang berhasil dilimpahkan ke pihak kepolisian, menunjukkan bahwa Bawaslu tetap menjalankan fungsi pencegahan dan penindakan, meskipun tantangan dalam aspek pembuktian hukum masih menjadi hambatan.

Meskipun berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa Bawaslu memiliki peran penting dalam mencegah dan menindak praktik politik uang, namun praktik politik uang masih menjadi persoalan yang sulit diberantas secara tuntas. Banyak kasus yang hanya berakhir sebagai dugaan tanpa proses hukum yang jelas atau penindakan yang tegas. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana kewenangan Bawaslu mampu menjangkau hingga tahap penuntasan kasus, bukan sekadar identifikasi awal atau pencegahan. Sayangnya, belum banyak penelitian yang secara khusus mengkaji efektivitas serta batas kewenangan Bawaslu dalam menindaklanjuti dugaan praktik politik uang hingga ke tahap proses hukum yang final. Hal ini menjadi semakin penting di wilayah strategis seperti DKI Jakarta, yang memiliki dinamika politik kompleks dan tingkat kerentanan tinggi terhadap praktik manipulatif

dalam Pemilu. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan penelitian sebelumnya dengan menggali lebih dalam mengenai kewenangan yang dimiliki oleh Bawaslu DKI Jakarta dalam mengusut dugaan praktik politik uang pada kampanye Pemilu 2024, serta menilai sejauh mana efektivitas Bawaslu DKI Jakarta dalam menjaga integritas demokrasi melalui penegakan hukum terhadap praktik politik uang pada Pemilu 2024. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam merumuskan rekomendasi strategis untuk memperkuat kapasitas pengawasan Pemilu, serta membangun sistem penegakan hukum yang lebih efektif dan responsif dalam menghadapi praktik politik uang.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka. Metode kualitatif digunakan untuk menggali dan memahami fenomena berdasarkan perspektif subjek dalam konteks sosial tertentu (Creswell, 2014). Pendekatan ini juga menekankan pada analisis terhadap regulasi, kebijakan, serta dinamika sosial yang berkaitan dengan kewenangan Bawaslu dalam menangani dugaan praktik politik uang. Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang, serta perilaku yang diamati (Darmadi, 2014). Dalam penelitian ini, digunakan metode yuridis normatif, yakni dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen resmi, serta literatur akademik dan jurnal ilmiah yang relevan dengan pengawasan Pemilu dan integritas demokrasi. Studi pustaka memungkinkan pemanfaatan data sekunder yang bersumber dari referensi-referensi kredibel (Zed, 2004). Data sekunder yang digunakan meliputi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Bawaslu, serta laporan hasil pengawasan Pemilu. Data tersebut dianalisis secara deskriptif dan analitis untuk memahami kewenangan Bawaslu DKI Jakarta dalam menangani dugaan praktik politik uang selama masa kampanye Pemilu 2024. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi Bawaslu DKI Jakarta dalam menjaga integritas demokrasi, serta mengeksplorasi langkah-langkah strategis yang dapat ditempuh guna memperkuat efektivitas pengawasan Pemilu. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa wawasan bagi pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan dalam meningkatkan pengawasan terhadap praktik politik uang, demi menjaga kualitas demokrasi di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Kewenangan yang dimiliki Bawaslu DKI Jakarta dalam Mengusut dugaan Praktik Politik Uang pada Kampanye Pemilu 2024

Pemilu 2024 merupakan momen penting bagi Indonesia, mengingat pelaksanaannya yang dilakukan secara serentak untuk memilih anggota legislatif, presiden dan wakil presiden, serta kepala daerah. Skala besar Pemilu ini tentu menimbulkan berbagai tantangan, terutama dalam menjaga integritas proses pemilihan. Salah satu tantangan utamanya adalah praktik politik uang. Politik uang (*money politics*)

diartikan sebagai upaya yang dilakukan seseorang untuk memengaruhi orang lain dengan memberikan imbalan tertentu, baik dalam bentuk uang maupun barang (Ananingsih, 2016). Dalam konteks ini, peran Bawaslu menjadi sangat penting guna memastikan bahwa Pemilu berjalan secara jujur, adil, dan demokratis. Bawaslu memiliki kewenangan yang tegas untuk melakukan pengawasan, penindakan, serta penyelidikan terhadap dugaan praktik politik uang selama tahapan Pemilu berlangsung. Kewenangan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menjadi dasar hukum pelaksanaan Pemilu di Indonesia. Sebagai lembaga pengawas, Bawaslu bertugas mengawasi seluruh tahapan Pemilu, mulai dari pemutakhiran data pemilih, penetapan peserta Pemilu, pelaksanaan kampanye, hingga penetapan hasil akhir Pemilu. Bawaslu juga berwenang menangani pelanggaran, termasuk yang berkaitan dengan politik uang, serta memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang terbukti melanggar, baik calon, partai politik, maupun pihak lainnya. Meskipun bersifat tetap dengan masa tugas selama lima tahun, Bawaslu juga membentuk struktur *ad hoc* di tingkat daerah maupun lapangan. Struktur ini dibentuk sebelum dimulainya tahapan awal Pemilu, seperti saat pendaftaran pemilih, dan dibubarkan setelah calon terpilih dilantik (Hutabarat, 2022). Dalam menjalankan tugasnya, Bawaslu tidak hanya bersifat reaktif terhadap pelanggaran yang terjadi, tetapi juga proaktif dalam menyusun strategi pencegahan. Jika ditemukan dugaan pelanggaran, Bawaslu memiliki kewenangan untuk memeriksa, menilai, dan menyelidiki lebih lanjut, serta menjadikan tugas dan wewenangnya sebagai dasar hukum dalam merumuskan kebijakan pencegahan pelanggaran Pemilu (Nasution et al., 2023).

Bawaslu DKI Jakarta mendorong partisipasi aktif masyarakat dan peserta Pemilu dalam melaporkan dugaan praktik politik uang. Laporan dapat disampaikan melalui berbagai saluran resmi, salah satunya seperti laman SigapLapor, yang memungkinkan pelaporan secara daring. Laman ini merupakan platform resmi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu, khususnya Pasal 12 (hukumonline.com, 2024). Setelah menerima laporan, Bawaslu akan melakukan proses verifikasi dan klarifikasi atas dugaan pelanggaran yang dilaporkan. Verifikasi dilakukan untuk memastikan keabsahan laporan serta kelengkapan bukti yang disampaikan. Sementara itu, klarifikasi merupakan tahapan di mana pihak yang diduga terlibat dimintai keterangan, guna memberikan penjelasan atas dugaan praktik politik uang tersebut. Selanjutnya, tim investigasi Bawaslu akan melakukan penyelidikan mendalam untuk mengumpulkan bukti dan keterangan saksi. Dalam menjalankan kewenangannya, Bawaslu memiliki hak untuk melanjutkan penyelidikan serta menghimpun berbagai bentuk bukti pendukung, seperti rekaman video, keterangan saksi, atau dokumen yang memperkuat dugaan pelanggaran. Penyelidikan ini bertujuan untuk mengungkap secara lebih mendalam praktik politik uang yang terjadi di lapangan dan mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat. Hasil investigasi kemudian dibahas dalam rapat pleno Bawaslu, guna menentukan langkah yang akan diambil, termasuk merekomendasikan sanksi atau tindakan hukum lanjutan kepada instansi yang berwenang. Seluruh proses ini selaras dengan ketentuan dalam

Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 yang menjadi dasar yuridis dalam penanganan pelanggaran administratif Pemilu (Farhati et al., 2024).

Jika praktik politik uang terbukti dilakukan namun belum memenuhi unsur tindak pidana, Bawaslu dapat menjatuhkan sanksi administratif. Sanksi ini dapat berupa teguran atau peringatan tertulis, dan dalam kasus yang berat, dapat berujung pada pembatalan pencalonan terhadap peserta Pemilu yang terbukti melakukan praktik politik uang secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Keputusan tersebut diambil setelah melalui proses klarifikasi dan pemeriksaan oleh Bawaslu, sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Upaya untuk mendapatkan keadilan Pemilu tidak berhenti pada keputusan yang diambil oleh Bawaslu tingkat kota. Kerangka hukum Pemilu telah menyediakan berbagai mekanisme hukum bagi pihak-pihak yang merasa belum memperoleh keadilan. Merujuk pada Pasal 61 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018, pelapor maupun terlapor memiliki hak untuk mengajukan permintaan koreksi atas putusan penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu kepada Bawaslu. Ketentuan ini menjadi dasar hukum bagi pihak-pihak yang belum puas terhadap putusan Bawaslu, untuk mengajukan permohonan koreksi (Novarizal et al., 2024). Selain sanksi administratif, pelaku politik uang juga dapat dikenai sanksi pidana apabila terbukti melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan Pasal 523 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, setiap pelaksana, peserta, atau tim kampanye yang pada masa kampanye maupun masa tenang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang maupun materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye secara langsung maupun tidak langsung, dapat dikenai pidana penjara selama 2 hingga 4 tahun serta denda sebesar Rp24 juta hingga Rp48 juta (Rasyidi, 2023).

Bawaslu DKI Jakarta berperan penting dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), yaitu sebuah forum koordinatif antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan yang bertugas menangani pelanggaran pidana Pemilu, termasuk praktik politik uang. Sentra ini berfungsi sebagai wadah untuk menyelaraskan pandangan antar lembaga yang terlibat dalam penanganan tindak pidana Pemilu (Yeni, 2020). Gakkumdu berperan dalam pelaksanaan pola penanganan tindak pidana Pemilu, pengelolaan pusat data, peningkatan kompetensi sumber daya, serta pemantauan dan evaluasi kinerja. Pola penanganan pelanggaran ini telah diatur secara rinci dalam Standar Operasional Prosedur (SOP), tentang tindak pidana Pemilu di lingkungan Sentra Gakkumdu (Nuryanto, 2021). Ketika Bawaslu menerima laporan atau menemukan dugaan praktik politik uang, laporan tersebut segera ditelaah untuk menentukan apakah memenuhi unsur pelanggaran pidana. Jika memenuhi syarat, hasil kajian Bawaslu akan disampaikan kepada Sentra Gakkumdu untuk ditindaklanjuti. Dalam forum Gakkumdu, dilakukan pembahasan bersama mengenai kelengkapan alat bukti, identifikasi pelaku, serta potensi unsur pidana yang terjadi. Apabila disepakati bahwa unsur pidana terpenuhi, kasus akan dilanjutkan ke tahap penyidikan oleh pihak kepolisian dan selanjutnya ke tahap penuntutan oleh pihak kejaksaan. Berkas perkara kemudian dilimpahkan ke pengadilan melalui proses penuntutan, di mana jaksa menyusun surat dakwaan berdasarkan hasil penyidikan. Selama proses persidangan, alat bukti dan keterangan saksi akan dipertimbangkan oleh

majelis hakim untuk menentukan putusan. Apabila terdakwa terbukti bersalah, hakim akan menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Keseluruhan proses ini mencerminkan komitmen negara dalam menegakkan integritas Pemilu, serta memberikan efek jera bagi para pelaku pelanggaran.

Efektivitas Peran Bawaslu DKI Jakarta dalam Menjaga Integritas Demokrasi melalui Penegakan Hukum terhadap Praktik Politik Uang pada Pemilu 2024

Pemilu di Indonesia masih diwarnai oleh berbagai bentuk pelanggaran, termasuk praktik politik uang yang mengancam integritas demokrasi. Banyak calon legislatif maupun eksekutif mengeluarkan dana dalam jumlah besar untuk memenangkan Pemilu 2024. Setelah terpilih, tidak sedikit dari mereka merasa berkewajiban mengembalikan biaya kampanye melalui cara-cara yang tidak sah, yang pada akhirnya berujung pada tindak pidana korupsi. Fenomena ini mencerminkan adanya praktik sistematis yang menciptakan “lingkaran setan”, di mana para kandidat berupaya mengembalikan modal politik mereka dengan memanfaatkan celah-celah yang memungkinkan terjadinya korupsi (Abas et al., 2024). Permasalahan ini bukan semata-mata bersifat teoritis, melainkan tercermin dalam berbagai kasus nyata di sejumlah daerah. Salah satu contohnya adalah kasus Alex Noerdin, mantan Gubernur Sumatera Selatan, yang terjerat kasus korupsi setelah terpilih melalui proses yang diduga melibatkan praktik politik uang. Ia menjadi contoh politisi yang memperoleh kekuasaan melalui sokongan dana besar dan kemudian menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi (Nasution, 2021). Contoh lain adalah Rina Iriani, mantan Bupati Karanganyar, yang meskipun telah terbukti terlibat dalam tindak pidana korupsi, tetapi tetap dapat melanjutkan karier politiknya. Kasus ini menyoroti lemahnya penegakan hukum terhadap politisi yang terlibat dalam praktik politik uang (Prabowo, 2023). Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa upaya Bawaslu dalam menekan praktik politik uang masih belum sepenuhnya efektif. Masih banyak pejabat publik yang terlibat dalam tindakan yang merugikan negara dan masyarakat. Dalam sejumlah kasus, pelaku korupsi bahkan dapat melanjutkan karier politiknya tanpa menerima hukuman yang setimpal, sehingga menimbulkan pertanyaan serius mengenai efektivitas sistem penegakan hukum di Indonesia (Bawono, 2022). Kasus-kasus tersebut menggambarkan bahwa praktik politik uang dalam masa kampanye sering kali berujung pada tindakan korupsi setelah kandidat terpilih. Para politisi yang naik ke tampuk kekuasaan melalui cara-cara tersebut, cenderung merasa perlu mengembalikan modal politik dengan memanfaatkan anggaran negara secara tidak sah. Praktik semacam ini merusak kredibilitas lembaga pemerintahan dan menurunkan kualitas kebijakan publik yang dihasilkan (Supriyadi, 2023). Kebijakan yang diambil pun kerap kali lebih menguntungkan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu dibandingkan kepentingan masyarakat secara luas.

Bawaslu merupakan lembaga independen yang memegang peranan penting dalam menjaga integritas Pemilu, agar berlangsung secara jujur dan adil. Di wilayah strategis seperti DKI Jakarta, yang menjadi pusat kekuasaan nasional dengan tingkat kompetisi politik yang tinggi, efektivitas Bawaslu dalam menangani pelanggaran,

khususnya praktik politik uang, menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan pengawasan Pemilu secara nasional. Secara yuridis, Bawaslu memiliki dasar hukum yang kuat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Undang-Undang ini memberikan kewenangan kepada Bawaslu untuk mengawasi, mencegah, dan menindak pelanggaran di seluruh tahapan Pemilu. Namun demikian, pelaksanaan kewenangan tersebut di lapangan kerap menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utamanya adalah perbedaan interpretasi terhadap regulasi yang berlaku, yang berujung pada ketidakkonsistenan dalam penerapan sanksi terhadap pelaku politik uang. Selain itu, tekanan politik dari pihak-pihak berkepentingan juga berpotensi melemahkan independensi Bawaslu dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Situasi ini menunjukkan bahwa, meskipun Bawaslu telah memiliki kerangka kelembagaan dan dasar hukum yang jelas, pelaksanaan fungsi pengawasannya masih belum optimal. Ketika pelanggaran politik uang tidak ditindak secara tegas, hal ini membuka peluang bagi politisi yang tidak berintegritas untuk lolos dari jerat hukum, dan bahkan melanjutkan karier politiknya tanpa hambatan. Oleh karena itu, efektivitas Bawaslu dalam menegakkan aturan sangat bergantung pada integritas dan keberanian aparat penegak hukum, serta dukungan sistemik yang bebas dari intervensi politik (Setiawan, 2020).

Selain faktor kelembagaan, budaya politik uang yang telah mengakar dalam sistem politik Indonesia, turut menjadi tantangan serius bagi Bawaslu DKI Jakarta dalam menjalankan fungsi penegakan hukum. Politik uang masih dianggap sebagai strategi efektif untuk menarik dukungan pemilih, terutama di kalangan masyarakat yang belum memiliki kesadaran politik yang kritis. Kondisi ini memberikan peluang bagi aktor politik untuk memanfaatkan celah dalam mekanisme pengawasan demi meraih keuntungan elektoral. Praktik politik uang menciptakan ketidakadilan dalam proses Pemilu, di mana pemilih lebih cenderung memilih kandidat berdasarkan iming-iming uang atau barang, ketimbang mempertimbangkan kualitas dan integritas calon tersebut. Hal ini menurunkan kualitas demokrasi karena kandidat yang terpilih tidak lagi mencerminkan kapasitas maupun visi yang kuat, melainkan lebih didasarkan pada kemampuan finansial (Aminah, 2021). Meskipun Bawaslu telah melakukan berbagai upaya preventif, penegakan hukum terhadap praktik politik uang masih menghadapi berbagai hambatan. Intervensi dari aktor politik dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran menjadi kendala utama. Tekanan politik dan keberadaan jaringan kepentingan juga kerap menghambat independensi Bawaslu dalam menindak pelanggaran secara tegas. Oleh karena itu, efektivitas pengawasan tidak hanya bergantung pada regulasi yang tersedia, tetapi juga menuntut adanya perubahan budaya politik menuju tatanan yang lebih demokratis dan partisipatif (Paseki et al., 2024). Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap politik uang, kolaborasi antara Bawaslu dan berbagai pemangku kepentingan menjadi sangat penting. Pengawasan tidak dapat sepenuhnya dibebankan pada kerja internal Bawaslu saja, melainkan harus melibatkan lembaga-lembaga lain seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), media massa, dan organisasi masyarakat sipil. Bawaslu juga perlu terus memperkuat kapasitas pengawasannya serta menjalin kerja sama dengan aparat penegak hukum agar para

pelaku politik uang dapat diproses secara hukum yang transparan dan adil (Kurniawan, 2023). Sinergi antara Bawaslu dan berbagai pihak terkait dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemilu. Kerja sama lintas sektor serta partisipasi aktif masyarakat dalam sistem pelaporan menjadi katalisator penting bagi penguatan efektivitas pengawasan. Dengan adanya keterlibatan multi-pemangku kepentingan, mekanisme pengawasan akan menjadi lebih responsif dan terintegrasi, sehingga praktik politik uang dapat dideteksi dan ditindak secara lebih cepat dan efektif (Kuntag et al., 2023).

Upaya jangka panjang juga berperan penting dalam membangun kesadaran masyarakat melalui pendidikan politik yang komprehensif dan berkelanjutan. Pendidikan politik bagi masyarakat merupakan kunci strategis untuk mengurangi dampak politik uang, yang hingga kini masih menjadi persoalan serius dalam setiap penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Pasca Pemilu 2024, penguatan kesadaran politik masyarakat menjadi sangat penting agar mereka mampu bersikap lebih kritis dan rasional dalam menilai serta memilih calon pemimpin. Partisipasi aktif masyarakat dalam proses Pemilu tidak hanya mencerminkan praktik demokrasi yang sehat, tetapi juga merupakan langkah konkret untuk mencegah masyarakat terjebak dalam praktik politik uang yang merugikan dalam jangka panjang (Aminah, 2021). Pendidikan politik harus menitikberatkan pada penguatan pemahaman mengenai bahaya politik uang dan dampaknya terhadap kualitas pemerintahan serta pembangunan. Masyarakat yang memiliki literasi politik yang baik akan lebih cenderung memilih pemimpin berdasarkan rekam jejak, visi, dan program kerja yang ditawarkan, bukan semata-mata karena iming-iming materi. Oleh karena itu, program pendidikan politik yang lebih intensif dan melibatkan seluruh elemen masyarakat perlu menjadi prioritas dalam agenda pembangunan demokrasi (Supriyadi, 2023).

Berdasarkan berbagai aspek yang telah dianalisis, efektivitas Bawaslu DKI Jakarta dalam menjaga integritas demokrasi melalui penegakan hukum terhadap praktik politik uang masih memiliki potensi yang besar, namun belum mencapai tingkat yang optimal. Beberapa kendala utama yang dihadapi mencakup keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur, tantangan budaya politik transaksional, serta tekanan eksternal yang dapat mengganggu independensi dalam pengawasan. Untuk meningkatkan efektivitas tersebut, sejumlah langkah strategis perlu dilakukan. Di antaranya adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan berkelanjutan dan perekrutan petugas yang kompeten, optimalisasi teknologi pengawasan dengan mengintegrasikan sistem pelaporan yang lebih komprehensif, serta reformasi regulasi guna menutup celah hukum yang masih dimanfaatkan oleh para pelaku politik uang. Selain itu, penguatan kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan perlu dilakukan untuk menciptakan sistem pengawasan yang lebih transparan dan akuntabel. Secara keseluruhan, efektivitas Bawaslu DKI Jakarta dalam menangani praktik politik uang masih perlu ditingkatkan agar penyelenggaraan Pemilu berikutnya berlangsung secara lebih jujur, adil, dan demokratis. Peningkatan kapasitas kelembagaan, pemanfaatan teknologi secara optimal, kolaborasi multipihak, serta penguatan pendidikan politik merupakan langkah strategis

yang harus terus dikembangkan untuk memastikan bahwa pengawasan terhadap politik uang berjalan lebih efektif, dan memberikan dampak nyata dalam menjaga integritas demokrasi di Indonesia.

Kesimpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa Bawaslu DKI Jakarta memiliki peran strategis dalam menegakkan integritas demokrasi, khususnya melalui pengawasan terhadap praktik politik uang selama masa kampanye Pemilu 2024. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Bawaslu memiliki kewenangan formal yang kuat, mencakup penerimaan dan verifikasi laporan pelanggaran, pelaksanaan klarifikasi dan investigasi, hingga pemberian sanksi atau rekomendasi penindakan hukum melalui Sentra Gakkumdu. Di tengah meningkatnya kompleksitas dan kecanggihan modus politik uang, Bawaslu DKI Jakarta terus berupaya menjalankan fungsinya secara optimal melalui pendekatan preventif dan represif. Namun demikian, efektivitas Bawaslu dalam menangani kasus politik uang belum sepenuhnya maksimal. Beberapa tantangan utama yang dihadapi antara lain terbatasnya sumber daya manusia dan teknologi, kesulitan dalam pembuktian akibat sifat praktik politik uang yang tertutup, tekanan dari aktor politik yang memiliki pengaruh besar, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat mengenai dampak negatif dari politik uang. Oleh karena itu, diperlukan berbagai langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap politik uang ke depannya. Langkah-langkah tersebut antara lain mencakup peningkatan kapasitas kelembagaan Bawaslu melalui pelatihan berkelanjutan, pemanfaatan teknologi pelaporan dan pemantauan yang lebih canggih, pembaruan regulasi yang mampu merespons dinamika pelanggaran secara adaptif, kolaborasi lintas sektor guna membangun sistem pengawasan yang responsif dan transparan, serta pendidikan politik untuk masyarakat. Melalui berbagai upaya tersebut, diharapkan praktik politik uang dapat diminimalisasi sehingga demokrasi di Indonesia dapat tumbuh secara lebih substansial dan bermartabat.

Daftar Pustaka

- Abas, M., Hidayat, A., & Nopianti, W. (2024). *Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Kasus Tindak Pidana Politik Uang Dalam Penyelenggaraan Pemilu Dan Pilkada Tahun 2024 Di Karawang (Edukasi Masyarakat Dikarawang)*. *Journal Of Human And Education (JAHE)*, 4(6), 928-934.
- Ananingsih, S. W. (2016). *Tantangan Dalam Penanganan Dugaan Praktik Politik Uang Pada Pilkada Serentak 2017*. *Masalah-Masalah Hukum*, 45(1), 49-57.
- Adha, L. H. (2019). *Penguatan Peran Bawaslu dalam Sistem Penegakan Hukum Pemilu untuk Mewujudkan Pemilu Berintegritas*. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 26(2), 335-356.
- Aminah, F. (2021). *Politik Uang dalam Pemilu Indonesia: Dampaknya terhadap Kualitas Demokrasi*. *Jurnal Ilmu Politik*, 8(1), 23-39.

- Bawono, S. (2022). *Pengawasan Bawaslu dalam Pemilu 2024: Tantangan dan Solusi*. Jurnal Pemerintahan, 12(3), 56-72.
- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta. (2020). *Rekap dugaan pelanggaran Pemilu*. Jakarta: Bawaslu DKI Jakarta. Diakses 13 Maret 2025. <https://jakarta.bawaslu.go.id/pengawasan/REKAP%20Dugaan%20Pelanggaran%20Pemilu.pdf>.
- Bawaslu DKI Jakarta. (2020, Februari 27). *Bawaslu DKI terima laporan dugaan politik uang di Jaktim*. Antara News. Diakses 13 Maret 2025. <https://m.antaranews.com/berita/835981/bawaslu-dki-terima-laporan-dugaan-politik-uang-di-jaktim>.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (4th ed.)*. Sage Publications.
- Diamond, L. (2021). *Democratic Regression in Comparative Perspective: Scope, Methods, and Causes*. Democratization, 28(1), 22-42.
- Detik.com. (2024, November 27). *Bawaslu Sleman temukan 7 dugaan politik uang di Pilkada 2024*. Detik.com. <https://www.detik.com/jogja/pilkada/d-7660153/bawaslu-diy-ada-7-kasus-dugaan-politik-uang-pilkada-sleman>.
- Farhati, M. Z., Apriliyani, A., Hernawan, D., & Ramdani, F. T. (2024). *Implementasi Penanganan Tindak Lanjut Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu oleh Badan Pengawas Pemilu*. Karimah Tauhid, 3(7), 7903-7917.
- Fitriani, I. (2020). *Tantangan Bawaslu dalam pengawasan politik uang pada Pemilu Serentak 2019 di Indonesia*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 24(1), 79-95.
- Harahap, P. S., & Kurniawan, R. (2020). *Studi tentang politik uang dalam pemilu: Perspektif hukum dan etik*. Jurnal Integritas, 12(3), 13-20.
- Hutabarat, C. (2022). *Analisis Peran Bawaslu Dalam Mengawasi Pemilihan Umum Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Studi Kasus Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara)*.
- Kirana, D. K., Setiawan, M. O. E., & Priza, S. (2024). *Demokrasi Indonesia Dalam Kapasitas Pemilu Yang Luber Jurdil*. Journal Of Law And Social Society, 1(1), 11-26.
- Kuntag, R. C. F., Palilingan, T. N., & Paseki, D. J. (2023). *Upaya Pengawas Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) Dalam Memberantas Politik Uang (Money Politic) Di Kota Manado*.

- Kao, R. A., Dewi, S., Lawwin, J., Natasyha, N., May, M., Kerrine, K., ... & Saputra, J. (2024). *Analisis efektivitas pengawasan Pemilu dalam mencegah dan menanggulangi kecurangan: Studi kasus Pemilihan Umum di Indonesia*. JCRD: Journal of Citizen Research and Development, 1(2), 456–458.
- Kurniawan, M. (2023). *Pendidikan Politik dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu 2024*. Jurnal Demokrasi Indonesia, 7(2), 14-29.
- Kurniawan, R. C. (2021). *Optimalisasi Pencegahan Politik Uang Melalui Penguatan Peran Bawaslu dan Pendidikan Pemilih*. Jurnal Konstitusi, 18(1), 165-190.
- Kompas.com. (2024, Februari 13). *Bawaslu Jakarta Utara terima laporan dugaan politik uang di wilayah pesisir*. Kompas.com. <https://megapolitan.kompas.com/read/2024/02/14/05204081/bawaslu-dki-temukan-dugaan-politik-uang-di-jakut-dan-jakbar>.
- Kompas.id. (2024, Februari 12). *Dugaan politik uang di masa tenang di delapan daerah di Jabar*. Kompas.id. <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/02/14/dugaan-kampanye-dan-politik-uang-marak-terjadi-jelang-pencoblosan>.
- Mujib, A. (2023). *Praktik Politik Uang dalam Pemilu 2024: Kasus dan Implikasinya*. Jurnal Politik dan Hukum, 10(2), 45-61.
- Mulyadi, S., & Darmawan, M. (2020). *Pengaruh politik uang terhadap integritas Pemilu di Indonesia*. Jurnal Integritas, 12(2), 1-12.
- Muhtadi, B. (2020). *Vote-Buying in Indonesia: The Mechanics of Electoral Bribery*. Palgrave Macmillan.
- Mufliha, F., & Jannah, D. A. (2024). *Sinkronisasi KPU dan Bawaslu dalam Penanganan Politik Uang untuk Mewujudkan Pemilu yang Demokratis di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, 7(3), 3135–3140.
- Nuryanto, B. (2021). *Fungsi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu Tahun 2019 Di Kabupaten Cianjur*. Journal Justiciabelen (JJ), 1(02), 116-125.
- Novarizal, S., Sibuea, H. P., & Saputra, R. (2024). *Kedudukan dan Kewenangan Bawaslu Kota Bekasi Dalam Penanganan Pelanggaran Administrasi Dihubungkan Dengan Penegakan Keadilan Pemilu*. Krtha Bhayangkara, 18(1), 107-130.
- Nasution, A. I., Azaria, D. P., Alfarissa, T., Abidin, F. R. M., & Fauzan, M. (2023). *Peningkatan peran Bawaslu Republik Indonesia dalam mengawasi kampanye hitam di media sosial pada pemilu serentak 2024*. Jurnal Civic Hukum, 8(2).

- Nasution, R. (2021). *Kasus Korupsi Alex Noerdin dan Implikasinya terhadap Demokrasi Indonesia*. *Jurnal Hukum dan Politik*, 14(4), 112-127.
- Paseki, D. J., Pinasang, B., & Taroreh, H. (2024). *Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Pemberantasan Politik Uang Di Kabupaten Minahasa*. *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 9(1), 83-94.
- Prayogo, A. (2022). *Bawaslu: Pengawasan dan tantangan mewujudkan Pemilu demokratis*. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 11(3), 246–255.
- Putri, H. N. A. M., & Agustina, I. F. (2024). *Peran Bawaslu Dalam Mencegah Praktik Money Politic Pada Pemilu Di Kota Surabaya*. *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)*, 6(1), 37-50.
- Prabowo, R. (2023). *Politik Uang dalam Pemilukada: Studi Kasus Rina Iriani di Karanganyar*. *Jurnal Pembangunan Daerah*, 5(1), 88-101.
- Rasyidi, A. L. (2023). *Implementasi Pasal 523 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum untuk Mengurangi Praktik Politik Uang (Studi Kasus Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Sumenep)*. (Skripsi Sarjana, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Fakultas Syariah).
- Setiawan, A. (2020). *Jejaring kelembagaan Bawaslu dalam penanganan pelanggaran pemilihan umum serentak*. *Academia Praja: Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik*, 3(2).
- Sugiharto, I. (2021). *Politik uang dan permasalahan penegakan hukumnya*. Jakarta: Penerbit Nem.
- Sitorus, N. M. (2024). *Strategi Bawaslu cegah politik uang menjelang Pemilu 2024 di Kota Bekasi*. Skripsi, Program Studi Politik Indonesia Terapan.
- Supriyadi, B. (2023). *Pengaruh Politik Uang terhadap Kebijakan Pemerintah di Indonesia*. *Jurnal Kebijakan Publik*, 9(2), 134-148.
- Wahyudi, A. (2021). *Problematika Sentra Gakkumdu dalam penanganan pelanggaran politik uang di Pemilu*. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(2), 115–129.
- Wahyuni, W. (2024, Januari 12). *Ini Syarat dan Ketentuan Melaporkan Pelanggaran Pemilu ke Bawaslu*. *Hukumonline.com*. Diakses April 22, 2025, dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-syarat-dan-ketentuan-melaporkan-pelanggaran-pemilu-ke-bawaslu-lt65a1211e5ad6b/?page=2>.
- Yeni. (2020). *Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Dalam Penindakan Tindak Pidana Pemilu Pada Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten*

Solok Tahun 2019. Abstract of Undergraduate Research, Faculty of Law, Bung Hatta University, 11(1).

Zed, M. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.